

PEJABAT-PENGELOLA-PPID

2022

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 14 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, guna mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat dan tepat, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi serta tugasnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2022
- Lampiran 5 Halaman